

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

A. UMUM

1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan

informasi ...

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

2. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.
3. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut, diharapkan dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk

mendukung ...

mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas, perlu kejelasan pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak-pihak yang akan menjadi pihak-pihak independen.

4. Dalam mengimplementasikan prinsip transparansi (*transparency*) sebagaimana termaksud di atas, Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Keberadaan laporan dimaksud, diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan *check and balance stakeholders* Bank dan persaingan melalui mekanisme pasar.
5. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan.

B. DEWAN KOMISARIS

1. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a. Yang ...

- a. Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) Bank.

- b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:

- 1) anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank;
- 2) perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
- 3) Pemegang Saham Pengendali Bank.

- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:

- 1) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris lainnya menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- 2) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
- 3) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.

d. Yang ...

- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada:
- 1) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 - 2) perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Komisaris Independen dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali Bank.
- f. Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:
- 1) kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor Bank; dan/atau
 - 2) menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:

a) pihak ...

- a) pihak terafiliasi yakni pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau
- b) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum.

2. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan pada Bank yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal efektifnya yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan tanggal pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.
3. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada butir 2. di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya

melakukan ...

melakukan fungsi pengawasan. Terhadap pihak-pihak dimaksud yang melakukan fungsi pengawasan selama kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau juga melakukan fungsi operasional tetap berlaku ketentuan mengenai masa tunggu (*cooling off*).

4. Permohonan *fit and proper test* untuk calon Komisaris Independen diajukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa tunggu (*cooling off*).
5. Perubahan status jabatan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. Untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris Independen harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1. Persetujuan Bank Indonesia diberikan setelah dilakukan penilaian administratif terhadap kebenaran surat pernyataan independensi dan penelitian *track record*.
6. Pengajuan permohonan perubahan status dari Komisaris menjadi Komisaris Independen disampaikan oleh Bank kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
7. Mengingat tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan bukan melakukan pengelolaan kegiatan operasional Bank, maka Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:

a. penyediaan ...

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
- b. hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sebagaimana tersebut di atas, merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.

8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya oleh Dewan Komisaris:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank,antara lain berdasarkan rekomendasi dari Komite-Komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir a. dan butir b. di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
9. Rapat anggota Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Kehadiran secara fisik seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut, diutamakan dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank.

Dalam ...

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, dengan melengkapi hal-hal berikut:

- a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi, misal ketentuan intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;
 - b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan
 - c. membuat risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.
10. Salinan risalah rapat anggota Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

C. DIREKSI

1. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Independensi Presiden Direktur dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - a. Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Termasuk ...

Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) Bank.

- b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.
- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi:
 - 1) pemegang saham pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank; dan/atau
 - 2) pemegang saham Bank bersama Pemegang Saham Pengendali Bank.

Kepemilikan saham Bank yang berasal dari *management shares option program* (MSOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor Bank, tidak termasuk dalam hubungan kepemilikan saham dimaksud.

- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Presiden Direktur dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali Bank.

2. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem *recruitment*, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
3. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
4. Segala keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaannya. Terkait dengan hal tersebut, salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

D. KOMITE - KOMITE

1. Yang dimaksud dengan Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

a. Yang ...

a. Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Termasuk dalam pengertian Pemegang Saham Pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) Bank.

b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman, dari:

- 1) anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank;
- 2) perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
- 3) Pemegang Saham Pengendali Bank.

c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah apabila seseorang menduduki jabatan sebagai:

- 1) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Komisaris Bank menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
- 2) anggota Dewan Komisaris atau Direksi pada perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank; dan/atau
- 3) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.

d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan saham adalah apabila seseorang menjadi pemegang saham pada:

1) perusahaan ...

- 1) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, sehingga bersama-sama menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 - 2) perusahaan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank berbentuk badan hukum, maka hubungan keluarga antara Pihak Independen dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali dari badan hukum Pemegang Saham Pengendali Bank.

- f. Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

- 1) kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor Bank; dan/atau
- 2) menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 - a) pihak terafiliasi yakni pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau

b) transaksi ...

b) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum;

c) menerima penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang di terima oleh Pihak Independen karena jabatan rangkapnya sebagai anggota Komite lainnya pada Bank yang sama.

2. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan pada Bank yang bersangkutan, yaitu sejak tanggal efektifnya yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan tanggal pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen.

3. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada butir 2. di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan. Terhadap pihak-pihak dimaksud yang melakukan fungsi pengawasan selama kurang dari 6 (enam) bulan tetap berlaku ketentuan mengenai masa tunggu (*cooling off*).
4. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
6. Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank. Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai

anggota ...

anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* Bank.

7. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun.
8. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perbankan; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perbankan, paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan, paling kurang 5 (lima) tahun.
10. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko ; dan/atau
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko, paling kurang 2 (dua) tahun.

11. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas yang bersangkutan.
12. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
13. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
14. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang berasal dari anggota Direksi. Dalam hal ini, jabatan Direksi dimaksud baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.
15. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki kebijakan intern, yang paling kurang meliputi:
 - a. pedoman kerja, antara lain mekanisme kerja, uraian tugas serta tanggung jawab yang jelas dari tiap anggota;
 - b. tata tertib kerja, antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat termasuk pengaturan hak suara, yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

16. Dalam ...

16. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dalam rapat Komite, sehingga pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, maka pengaturan hak suara anggota Komite harus menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

E. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
2. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut pada risalah rapat paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
3. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, Bank harus memiliki dan menerapkan (*enforce*) kebijakan intern mengenai:
 - a. pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan; dan
 - b. administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

F. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA KANTOR CABANG BANK ASING

1. Pelaksanaan cakupan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good*

Corporate Governance bagi Bank Umum, wajib dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Asing pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Khusus pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan Komite-Komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank Asing yang bersangkutan.
3. Dalam hal struktur organisasi Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank Asing tidak memiliki fungsi Dewan Komisaris dan Komite-Komite, atau memiliki fungsi dimaksud namun belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, maka Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta kepada Kantor Cabang Bank Asing untuk menyesuaikan strukturnya.

G. *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1. Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 - d. Penanganan benturan kepentingan;
 - e. Penerapan fungsi kepatuhan;
 - f. Penerapan fungsi audit intern;

- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
 - h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
 - j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal;
 - k. Rencana strategis Bank.
2. Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* disusun per Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Format Kertas Kerja *Self Assessment* tersebut, terdiri dari kolom: Tujuan, Kriteria/Indikator, Analisis *Self Assessment*, Kriteria Peringkat Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.
3. Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* dilakukan dengan metode kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap pertama, Bank mempelajari dan memahami pokok-pokok uraian yang termuat pada kolom Tujuan.
 - b. Tahap kedua, Bank mempelajari dan memahami uraian yang termuat pada kolom Kriteria/Indikator.
 - c. Tahap ketiga, menyusun analisis kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dengan melakukan hal-hal berikut:
 - 1) mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Bank, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, laporan tahunan, laporan berkala dan laporan khusus Direktur Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas Satuan Kerja Audit Intern, laporan akuntan publik

khususnya ...

khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern Bank, laporan profil risiko, hasil *self assessment* CAMELS, dokumen rencana korporasi (*corporate plan*), rencana dan realisasi rencana bisnis, laporan-laporan Dewan Komisaris dan laporan lain yang terkait dengan Faktor Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* lainnya;

- 2) membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator per Sub Faktor/Faktor Penilaian dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai kondisi, permasalahan dan kekuatan yang dimiliki Bank;
 - 3) Berdasarkan butir 2) di atas, selanjutnya Bank menyusun analisis pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank dimaksud dan dimuat pada kolom Analisis *Self Assessment*.
- d. Tahap keempat, setelah melakukan Analisis *Self Assessment* per Sub Faktor/Faktor, Bank dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan Peringkat per Faktor beserta penjelasannya, sesuai kondisi Bank yang sebenarnya dengan berpedoman pada Kriteria masing-masing Peringkat.
- e. Tahap kelima, menyusun hasil akhir *self assessment Good Corporate Governance* per Faktor dalam kolom Kesimpulan. Kesimpulan dimaksud antara lain berisi Peringkat per Faktor, identifikasi permasalahan, rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*) secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.
4. Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing Faktor, Bank membobot Faktor-Faktor tersebut, dengan menggunakan persentase pembobotan sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

No	Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	10.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
6	Penerapan fungsi audit intern	5.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
8	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	7.50
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>large exposures</i>)	7.50
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal	15.00
11	Rencana strategis Bank	5.00

5. Nilai Akhir masing-masing Faktor diperoleh dengan mengalikan bobot persentase dengan hasil Peringkat dari masing-masing Faktor. Untuk mendapatkan Nilai Komposit, Bank harus menjumlahkan Nilai Akhir dari 11 (sebelas) Faktor di atas. Contoh format Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment Good Corporate Governance*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.
6. Sebagai langkah terakhir, Bank menetapkan Nilai Komposit Hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance* Bank, dengan menetapkan klasifikasi Peringkat Komposit, sebagaimana tabel berikut:

Nilai ...

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 ? Nilai komposit < 2.5	Baik
2.5 ? Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ? Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 ? Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

7. Apabila terdapat Faktor yang Nilai Peringkat Faktor-nya 5, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Cukup Baik".
8. Apabila terdapat Faktor yang Nilai Peringkat Faktor-nya 4, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Baik".
9. Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* dan dokumen pendukung *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* di atas, harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
10. Berdasarkan Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* di atas, Bank perlu membuat Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank pada lembar tersendiri, yang menggambarkan pemenuhan kecukupan seluruh Faktor Penilaian, paling kurang meliputi:
 - a. Nilai Komposit dan Predikatnya;
 - b. Peringkat masing-masing Faktor;
 - c. Kelemahan dan penyebabnya, *action plan* (rencana tindak) yang merupakan tindakan korektif (*corrective action*) beserta target waktu pelaksanaannya;
 - d. Kekuatan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

11. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank dimaksud, harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank.
12. Untuk *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode berikutnya, Kesimpulan Umum tersebut di atas perlu dilengkapi dengan realisasi pencapaian pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) berikut waktu penyelesaian dan kendala penyelesaiannya.
13. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* suatu periode penilaian dimaksud, menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006.
14. Bank harus menyampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, meliputi: Kertas Kerja *Self Assessment Good Corporate Governance* masing-masing Faktor, Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit dan Predikat Komposit beserta Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank.

H. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan Bank yang disampaikan bersama-sama dengan Laporan Tahunan Bank.

2. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* paling kurang terdiri dari:
 - a. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank, meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006; dan
 - b. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006.
3. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, mengungkap seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud butir 2.a. di atas, paling kurang meliputi:
 - a. Pengungkapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut, meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan *Good Corporate Governance* beserta kepatuhan Bank terhadap aspek-aspek tersebut, yang meliputi:
 - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, terdiri dari:
 - a) jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - c) rekomendasi Dewan Komisaris.
 - 2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari:

a) struktur ...

- a) struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite;
 - b) tugas dan tanggung jawab Komite;
 - c) frekuensi rapat Komite;
 - d) program kerja Komite dan realisasinya.
- 3) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
- Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, antara lain:
- a) fungsi kepatuhan
Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang;
 - b) fungsi audit intern
Efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank;
 - c) fungsi audit ekstern
Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai:
 - (1) Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank konvensional; atau
 - (2) Hubungan antar Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah,sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

4) penerapan ...

- 4) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

Informasi yang perlu diungkap adalah pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank, meliputi:

- a) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d) sistem pengendalian intern.
- 5) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi laporan, sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait		
2.	Kepada debitur inti:		
	a. Individu		
	b. group		

- 6) rencana strategis Bank.
- a) rencana jangka panjang (*corporate plan*);
 - b) rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).
- 7) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya.

b. kepemilikan ...

- b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
- 1) Bank tersebut;
 - 2) Bank lain;
 - 3) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
 - 4) perusahaan lainnya,
- yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- c. hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- d. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi:
- 1) yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi:
 - a) remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
 - b) fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
 - 2) pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dimaksud, paling kurang meliputi:

a) paket ...

- a) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
- b) jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas, sebagaimana tabel dibawah:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan Rupiah	orang	jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)				
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki				
Total				

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah.

- c) jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

(satuan ...

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar		
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar		
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah		

*) yang diterima secara tunai

e. *Shares option*

- 1) yang dimaksud dengan *shares option* adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank;
- 2) pengungkapan mengenai *shares option* paling kurang mencakup:
 - a) kebijakan dalam pemberian *shares option*;
 - b) jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*;
 - c) jumlah *shares option* yang diberikan;
 - d) jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan;
 - e) harga *opsi* yang diberikan;
 - f) jangka waktu berlakunya eksekusi *share option*.

Pengungkapan *shares option* sebagaimana dimaksud dalam butir 2) huruf b), c), d), e), dan f), dilakukan sebagaimana tabel berikut:

Keterangan ...

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	(nama)					
Direksi	(nama)					
Pejabat Eksekutif	(total)					
Total			

f. rasio gaji tertinggi dan terendah

- 1) yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya;
- 2) rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
 - a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
 - b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;
 - c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
 - d) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

Yang ...

Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

g. frekuensi rapat Dewan Komisaris

Pengungkapan mengenai frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris, paling kurang mencakup:

- 1) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
- 2) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi;
- 3) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat.

h. jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengungkapan mengenai *internal fraud* paling kurang mencakup:

- a) jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan;
- b) jumlah *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank;
- c) jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya;
- d) jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum,

sebagaimana tabel sebagai berikut:

(satuan) ...

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn sebelumnya	Thn berjalan	Thn Sebelumnya	Thn berjalan
Total Fraud						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank						
Belum diupayakan penyelesaiannya						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.						

i. permasalahan hukum

- 1) yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
- 2) pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling kurang mencakup:
 - a) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
 - b) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan) ...

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

j. transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling kurang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel berikut:

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

k. *buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank

1) yang dimaksud dengan *buy back shares* atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau

obligasi ...

obligasi tersebut, yang tatacara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) pengungkapan mengenai *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi paling kurang mencakup:

a) kebijakan dalam melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi;

b) jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali;

c) harga pembelian kembali perlembar saham dan/atau obligasi;

d) peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

1. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik yang perlu di ungkap, paling kurang meliputi penerima dana dan nilai nominalnya.

4. Bank Indonesia melakukan penilaian dan evaluasi terhadap Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank, dan Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk merevisi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governanve*, apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukannya Laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebesar-besarnya.

5. Dalam hal terdapat perbedaan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank yang material, yakni mengakibatkan hasil Predikat Komposit yang berbeda maka Bank harus menyampaikan revisi Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia, yang dialamatkan kepada:

a) Direktorat ...

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

Revisi Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank tersebut, harus dipublikasikan pula dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode yang terdekat, paling kurang meliputi Nilai Komposit dan Predikat-nya.

I. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Mei 2007

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

MULIAMAN D. HADAD
DEPUTI GUBERNUR